

I.	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : v
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
IV. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
V. Tiba di : Pada tanggal : v	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pejabat Pembuat Komitmen

VI. CATATAN LAIN-LAIN

PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan, lampiran surat edaran Menteri Keuangan tanggal 25 April 2007, Nomor 45/PMK.05/2007